

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR**

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)  
URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

**IZIN INSTALASI GENSET**



**PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**KABUPATEN ROKAN HILIR**

<b>DASAR HUKUM</b>		Nomor SOP	500.16.7.9 / Dmptsp - PEP / 2024 / 09
		Tanggal Pembuatan	18 Maret 2024
		Tanggal Revisi	2024
		Tangga Efektif	2024
Disahkan Oleh		KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN ROKAN HILIR	
		 CICI SULASTRI, SMA, MSI PEMBINA TR. / NIP. 19780821 200212 2 002	
<b>KUALIFIKASI PELAKSANA</b>		Nama SOP	Izin Instalasi Genset
		1	Memiliki kemampuan untuk memahami peraturan
		2	Mengetahui memahami tugas dan fungsi sesuai dengan tugas pokok
		3	Memiliki kemampuan untuk menganalisa peraturan dan memiliki tingkat ketelitian dalam pemrosesan administrasi
		4	Memiliki kemampuan mengoperasikan Komputer, internet, dan Sistem Informasi Layanan Perizinan Terintegrasi (SILASTRI RV) dan OSS-RBA
5	Pendidikan SMA, SMK, D3 dan ST berbagai disiplin ilmu		
<b>PERALATAN DAN PERLENGKAPAN</b>		1	Komputer, Printer, Scanner
		2	Jaringan LAN dan koneksi Internet
		3	Sistem Informasi Layanan Perizinan Terintegrasi (SILASTRI RV) dan OSS-RBA
		4	Alat Tulis Kantor
<b>PENCATATAN DAN PENDAFTARAN</b>		1	Buku Registrasi
		2	Database Sistem Informasi Layanan Perizinan Terintegrasi (SILASTRI RV)
<b>PERINGCATAN</b>		Apabila SOP tidak dijalankan/laksanakan maka yang terjadi adalah	
		1 Administrasi pelayanan belum dapat diproses	
		2 Terjadi hambatan dalam pelayanan penerbitan	
		3 Bila berkas tidak lengkap dan benar maka berkas dikembalikan	
4 Berdasarkan kajian dan penelitian ditemukan ketidak sesuaian dengan ketentuan yang berlaku maka proses perizinan tidak dapat dilanjutkan			

Prosedur Izin Instalasi genset

No	Uraian Prosedur	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan	
		Pemohon	Back Office	Sub Koordinator Perizinan	Koordinator Perizinan	Tim Teknis OPD	Kadis	Kelengkapan	Waktu		Output
1	<p>Pemohon mengajukan permohonan melalui Aplikasi Sistem Layanan Informasi Perizinan Terintegrasi (SILASTRI RV).</p> <p>Pemohon melakukan registrasi untuk mendapatkan akun pada Aplikasi SILASTRI RV.</p> <p>Aktivasi akun akab dikirim melalui Whatsapp pemohon.</p> <p>Pemohon mengunggah persyaratan dalam bentuk pdf ke Aplikasi SILASTRI RV.</p>							Komputer, Internet	30 Menit	Notifikasi dari SILASTRI RV	
2	<p>Back Office akan menerima notifikasi permohonan izin melalui Whatsapp Tracking dan diperiksa untuk kelengkapan berkas melalui Aplikasi SILASTRI RV</p>							Komputer, Internet, Printer, ATK	15 Menit	Tanda Terima	
3	<p>Back Office meneruskan permohonan ke Tim teknis OPD. Khusus untuk Surat Izin Praktik (SIP) Back Office akan meneruskan ke Penata Perizinan Ahli Muda untuk Verifikasi berkas. Karena sudah tidak memerlukan Rekomendasi OP (Rekomendasi Teknis).</p>						Komputer, Printer, ATK	7 Hari	Memeriksa Berkas		
4	<p>Tim Teknis memberikan rekomendasi dan meneruskan ke Penata Perizinan Ahli Muda</p>						Komputer, Internet	10 Menit	Rekomendasi Teknis		
5	<p>Penata Perizinan Ahli Muda memverifikasi izin dan meneruskan ke penata perizinan Ahli Madya.</p>						Komputer, Internet	10 Menit	Verifikasi Berkas		
6	<p>Penata Perizinan Ahli Madya memberikan persetujuan dan meneruskan ke Back Office.</p>						Komputer, Internet	10 Menit	Persetujuan Izin		
7	<p>Back Office memberikan penomoran serta meneruskan ke kepala dinas untuk di tanda tangani TTE</p>						Komputer, Internet	10 Menit	Penomoran Izin		

